

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF OLEH KAPAL ASING DI LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN UNCLOS 1982

Shafa Yunma Az Zahra¹, Amira Lutfia²

^{1,2}STAI Aisyah Binti Abu Bakar

yunmaazzahra20@gmail.com, amiralutfia04@gmail.com

ABSTRACT

The North Natuna Sea is part of Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) and holds significant economic, geopolitical, and national security value. Although its legal status has been established under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, the area continues to experience various violations. These include illegal fishing activities conducted by foreign vessels and China's unilateral claim through the nine-dash line, both of which have created legal challenges in the region. This study aims to analyze the legal framework governing the EEZ under UNCLOS 1982, identify the forms of violations occurring in the North Natuna Sea, and examine the international legal mechanisms available to Indonesia in addressing those violations. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The data were collected through library research, including UNCLOS 1982, Indonesian legislation, legal literature, and the 2016 South China Sea Arbitration award. The findings indicate that Indonesia has a strong legal basis for its sovereign rights over the North Natuna Sea under Articles 55–75 of UNCLOS 1982. Furthermore, the violations that have occurred, including the incidents between December 2019 and January 2020, are inconsistent with the provisions of international law of the sea. To respond to these violations, Indonesia may strengthen law enforcement at sea, pursue diplomatic efforts, and make use of international dispute settlement mechanisms such as the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) and arbitral tribunals. The consistent implementation of these measures is expected to reinforce Indonesia's sovereign rights and safeguard its national interests in the North Natuna Sea.

Keywords: UNCLOS 1982; North Natuna Sea; illegal fishing

ABSTRAK

Laut Natuna Utara merupakan wilayah strategis yang memiliki peran vital bagi kepentingan ekonomi, geopolitik, dan pertahanan nasional Indonesia. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, kawasan ini merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang memberikan hak berdaulat atas pemanfaatan sumber daya alam. Namun, kedaulatan tersebut sering terdistorsi oleh praktik illegal fishing oleh kapal asing serta klaim sepihak Tiongkok melalui nine-dash line. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi pengaturan ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982, mengidentifikasi

bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara, serta merumuskan mekanisme penegakan hukum internasional yang efektif. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menelaah instrumen hukum internasional, regulasi nasional, serta putusan South China Sea Arbitration 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan sah berdasarkan Pasal 55 hingga Pasal 75 UNCLOS 1982. Segala bentuk klaim dan pelanggaran yang terjadi terbukti tidak memiliki landasan hukum internasional. Sebagai langkah strategis, Indonesia perlu mengintegrasikan penegakan hukum secara langsung di lapangan, memperkuat diplomasi bilateral, serta mengoptimalkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum internasional seperti ITLOS maupun Mahkamah Arbitrase. Implementasi langkah-langkah tersebut secara konsisten menjadi kunci untuk mempertahankan hak berdaulat dan melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara.

Kata Kunci: UNCLOS 1982; Laut Natuna Utara; penangkapan ikan ilegal

A. Pendahuluan

Laut telah sejak lama menjadi arena strategis dalam dinamika hubungan antarbangsa. Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Di antara sekian banyak wilayah maritim tersebut, Laut Natuna Utara memiliki arti penting yang sangat krusial, baik dari aspek geopolitik, geoekonomi, maupun pertahanan nasional. Kawasan ini tidak hanya menyimpan cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan, tetapi juga berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional (*sea lines of communications*) yang padat dan bernilai strategis bagi perdagangan global.

Dalam hukum internasional, rezim hukum laut modern diatur secara komprehensif melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun

1985. Berdasarkan Pasal 55 hingga Pasal 75 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Hak berdaulat ini memberikan kewenangan eksklusif untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati.

Namun, dalam praktiknya, implementasi hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara kerap menghadapi tantangan serius. Sejak tahun 2009, Tiongkok secara konsisten mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan berdasarkan klaim sepihak *nine-dash line* (sembilan garis putus-putus), yang secara langsung tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Meskipun Mahkamah Arbitrase Internasional melalui Putusan *South China Sea Arbitration (Philippines v. China)* pada tahun 2016 telah menyatakan bahwa klaim *nine-dash*

line tidak memiliki dasar hukum yang sah, intrusi di wilayah tersebut tetap terjadi. Manifestasi pelanggaran ini berulang dalam bentuk aktivitas penangkapan ikan ilegal (*illegal, unreported, and unregulated fishing*) oleh kapal-kapal nelayan asing yang dikawal ketat oleh kapal *coast guard* Tiongkok, seperti yang terjadi pada eskalasi konflik periode Desember 2019 hingga Januari 2020.

Penelitian mengenai dinamika keamanan dan hukum di Laut Natuna Utara sebenarnya telah banyak dilakukan. Fatimah dan Wibowo (2021) mengkaji kedudukan hukum Indonesia atas Laut Natuna Utara berdasarkan hukum laut internasional dan menyimpulkan kuatnya posisi yuridis Indonesia. Selanjutnya, Damanik (2020) berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing* di ZEE berdasarkan koridor UNCLOS 1982. Sementara itu, Rizky dan Santoso (2021) menitikberatkan analisisnya pada mekanisme penyelesaian sengketa maritim menurut hukum internasional. Meskipun demikian, studi-studi terdahulu umumnya membahas aspek-aspek tersebut secara parsial dan terpisah.

Berdasarkan kesenjangan materi tersebut (*research gap*), penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis secara holistik keterkaitan antara hukum positif (UNCLOS 1982), realitas pelanggaran di Laut Natuna Utara, dan efektivitas instrumen hukum internasional pasca-tahun 2016. Atas dasar tersebut, artikel ini merumuskan tiga masalah utama: (1) bagaimana pengaturan ZEE menurut UNCLOS 1982 dan kedudukan hukum Indonesia atas Laut Natuna Utara; (2) bagaimana bentuk-bentuk

pelanggaran ZEE yang terjadi di Laut Natuna Utara dan relevansinya dengan UNCLOS 1982; serta (3) bagaimana efektivitas mekanisme penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan ketiga persoalan tersebut sekaligus memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum laut internasional, khususnya mengenai perlindungan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang relevan, serta pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan South China Sea Arbitration (Philippines v. China) tahun 2016.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, serta putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 2016. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema Zona Ekonomi Eksklusif dan sengketa Laut Natuna Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menyimpulkan bahan hukum yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Menurut UNCLOS 1982 dan Kedudukan Hukum Indonesia atas Laut Natuna Utara

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 merupakan perjanjian internasional multilateral yang dianggap sebagai “konstitusi lautan” (constitution for the oceans) karena mengatur secara komprehensif seluruh aspek hukum laut internasional. Konvensi ini diadopsi pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika, dan mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994. Hingga saat ini, UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh lebih dari 160 negara, termasuk Indonesia yang meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diatur secara khusus dalam Bagian V UNCLOS 1982, yakni Pasal 55 hingga Pasal 75. Pasal 55 UNCLOS 1982 mendefinisikan ZEE sebagai suatu daerah yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus. Pasal 57 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal (baseline). Dalam ZEE, negara pantai memiliki hak-hak berdaulat (sovereign rights) untuk eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982, di samping yurisdiksi atas pembuatan pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut. Penting dipahami bahwa hak-hak negara pantai di ZEE bersifat fungsional, bukan kedaulatan penuh, sehingga negara lain tetap menikmati kebebasan navigasi dan penerbangan sebagaimana diatur Pasal 58 UNCLOS 1982.

Sebagai negara kepulauan (archipelagic state), Indonesia diakui secara resmi statusnya oleh UNCLOS 1982 dalam Bagian IV, khususnya Pasal 46 hingga Pasal 54, yang memberikan hak menarik garis

pangkal kepulauan (archipelagic baselines). Kepulauan Natuna, yang secara administratif masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan gugus pulau terluar Indonesia yang menghadap Laut China Selatan. Kawasan perairan dalam ZEE Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna inilah yang dikenal dengan nama Laut Natuna Utara, penamaan resmi yang ditetapkan Pemerintah Indonesia melalui peta baru NKRI pada tahun 2017.

Penamaan ini memiliki signifikansi hukum: menegaskan kawasan tersebut sebagai bagian ZEE Indonesia (bukan wilayah sengketa), menolak klaim nine-dash line Tiongkok, dan konsisten dengan hak negara pantai untuk mengelola ZEE-nya menurut UNCLOS 1982.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara dan Relevansinya dengan UNCLOS 1982

Salah satu bentuk pelanggaran ZEE yang paling sering terjadi di Laut Natuna Utara adalah kegiatan ilegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) oleh kapal-kapal asing. Pasal 62 ayat (1) UNCLOS 1982 menegaskan negara pantai memajukan pemanfaatan optimal atas

sumber daya hayati di ZEE-nya; barulah bila kapasitasnya tidak mencukupi, akses dapat diberikan kepada negara lain melalui perjanjian, sebagaimana Pasal 62 ayat (2). Kapal-kapal asing yang menangkap ikan tanpa izin sah jelas melanggar UNCLOS 1982 sekaligus Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Dalam praktiknya, kapal-kapal tersebut kerap memakai metode merusak seperti pukat harimau (trawl) yang dilarang hukum Indonesia.

Pelanggaran ZEE Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari klaim nine-dash line Tiongkok, yang pertama kali dipublikasikan dalam nota diplomatik kepada PBB tahun 2009 dan melingkupi hampir 90 persen wilayah Laut China Selatan.

Klaim ini bertentangan dengan UNCLOS 1982 karena tidak berdasar pada rezim maritim mana pun yang diakui konvensi. Hal ini dikonfirmasi melalui putusan Mahkamah Arbitrase berdasarkan Lampiran VII UNCLOS 1982 dalam perkara South China Sea Arbitration (Philippines v. China) pada 12 Juli 2016, yang menyatakan Tiongkok tidak memiliki dasar hukum atas klaim hak historisnya.

Meskipun Indonesia bukan pihak dalam perkara tersebut, putusan ini

menguntungkan posisi hukum Indonesia karena menegaskan ketidakabsahan klaim yang tumpang tindih dengan ZEE-nya.

Puncak pelanggaran terjadi pada Desember 2019 hingga Januari 2020, ketika kapal-kapal nelayan Tiongkok yang dikawal kapal coast guard Tiongkok memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di ZEE Indonesia. Kehadiran coast guard sebagai pengawal menunjukkan dimensi state-sponsored yang menjadikan insiden ini lebih serius dibanding sebelumnya. Pemerintah Indonesia merespons dengan mengerahkan kapal perang TNI AL dan pesawat patroli, memanggil Duta Besar Tiongkok, serta menegaskan kedaulatan melalui nota diplomatik resmi.

3. Mekanisme Penegakan Hukum Internasional terhadap Pelanggaran ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara

UNCLOS 1982 memberikan hak kepada negara pantai untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melanggar. Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap, dan memproses kapal

asing dalam rangka melaksanakan hak berdaulatnya.

Di Indonesia, tindakan ini dilaksanakan TNI-AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Namun demikian, Pasal 73 ayat (2) dan (3) UNCLOS 1982 membatasi bahwa kapal dan awaknya harus segera dibebaskan setelah jaminan layak diberikan, dan hukuman tidak boleh berupa penjara kecuali disepakati sebaliknya.

Di samping penegakan hukum langsung, jalur diplomatik menjadi instrumen penting, mencakup nota protes resmi (note verbale), pemanggilan duta besar, dan negosiasi bilateral—sebagaimana dipraktikkan Indonesia dalam insiden 2019-2020. Langkah ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dan Bagian XV UNCLOS 1982.

Apabila jalur diplomatik tidak berhasil, Pasal 287 UNCLOS 1982 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa mengikat melalui International Tribunal for the

Law of the Sea (ITLOS), Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Arbitrase Lampiran VII, atau Mahkamah Arbitrase Khusus Lampiran VIII.

Opsi arbitrase Lampiran VII tampak paling relevan mengingat preseden Filipina melawan Tiongkok tahun 2016, yang tetap mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 296 UNCLOS 1982 meski ditolak Tiongkok. Selain itu, Indonesia dapat mengoptimalkan ASEAN sebagai forum diplomasi regional untuk mendorong percepatan Code of Conduct (CoC) yang mengikat di Laut China Selatan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif dalam UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia untuk menjalankan hak berdaulat atas Laut Natuna Utara. Pengakuan tersebut semakin diperkuat melalui ratifikasi UNCLOS 1982 oleh Indonesia serta penetapan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah yurisdiksi maritim nasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pelanggaran di Laut Natuna

Utara tidak hanya berupa praktik illegal fishing, tetapi juga berkaitan dengan klaim sepihak nine-dash line yang bertentangan dengan rezim hukum laut internasional. Meskipun Putusan South China Sea Arbitration Tahun 2016 memperkuat posisi hukum Indonesia, pelanggaran tetap berulang sehingga menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum internasional belum sepenuhnya menjamin kepatuhan negara terhadap ketentuan UNCLOS 1982.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelanggaran ZEE di Laut Natuna Utara memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui penegakan hukum nasional, diplomasi internasional, pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982, serta kerja sama regional. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan mengandalkan satu instrumen hukum saja karena karakter sengketa maritim juga dipengaruhi oleh faktor politik dan hubungan antarnegara.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum maritim, meningkatkan

kapasitas pengawasan di wilayah Laut Natuna Utara, serta mengoptimalkan diplomasi hukum di tingkat internasional guna menjamin perlindungan hak berdaulat Indonesia sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arsana, I. M. A., & Schofield, C. (2012). Redefining the 'edge': Australia's maritime boundaries and Indonesia's Natuna Islands. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(2), 1-22.
- Damanik, R. (2020). Penegakan hukum terhadap illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 45-62.
- Fatimah, S., & Wibowo, A. (2021). Kedaulatan Indonesia atas Laut Natuna Utara dalam perspektif hukum laut internasional. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 231-250.
- Harahap, N. S. (2019). Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(1), 17-38.
- Kusumawardhani, D. (2020). Analisis yuridis klaim nine-dash line Tiongkok dan dampaknya terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. *Jurnal Penelitian*

Hukum De Jure, 20(3), 311-328.

- Prasetya, D. H. (2020). Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 78-97.
- Rizky, M. F., & Santoso, B. (2021). Mekanisme penyelesaian sengketa maritim berdasarkan UNCLOS 1982: Studi kasus perairan Natuna. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 55-70.
- Sinaga, L. C. (2018). Illegal fishing dan upaya penegakan hukumnya di perairan Natuna. *Jurnal Selat*, 5(2), 143-158.
- Sudirman, A. (2022). Peran Bakamla dalam penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Tinjauan atas insiden Laut Natuna Utara. *Jurnal Kelautan Nasional*, 17(1), 29-44.
- Wahyudi, T., & Permana, R. (2019). Respons Indonesia terhadap pelanggaran wilayah ZEE di Laut Natuna Utara oleh kapal asing: Perspektif hukum internasional dan diplomasi. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 6(2), 89-110.
- Dokumen Hukum Resmi & Traktat (Peraturan Perundang-undangan)**
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Putusan Lembaga Peradilan / Arbitrase (*Legal Case*)

Permanent Court of Arbitration. (2016). *South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*, Award, Case No. 2013-19.